



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

BADRUL, Lahir di Sumenep, 7 Februari 1989, yang sekarang bertempat tinggal di Dusun Berangase RT.005 RW.005, Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, Pekerjaan Petani selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Ahmad Azizi, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "AHMAD AZIZI, S.H., & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Letnan Ramli No. 342 Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 10 Juli 2024 dengan register Nomor 108/SK.Pdt/HK,VII-2024/PN Smp ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 7 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep secara elektronik pada tanggal 11 Juli 2024 dengan Register Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Smp, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Beda Nama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa, Pemohon lahir di Sumenep pada tanggal 07 Februari 1989 anak dari seorang ayah bernama SALEH dan seorang Ibu bernama MAHANI, sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor: 3529243004190002;
3. Bahwa dokumen kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis dan terbaca Pemohon Lahir di Sumenep tanggal 07

Halaman 1 dari 7 halaman Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1989 ;

4. Bahwa, ada salah satu dokumen penting kepunyaan pemohon yakni Kartu Keluarga nomor 3529243004190002 tertulis Pemohon Lahir tanggal 07 Februari 1989 ;
5. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang bulan kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sumenep bahwa seseorang yang bernama BADRUL lahir di Sumenep tanggal 07 Februari 1989 Adalah orang yang sama dengan seseorang yang bernama MOH. SIRAT lahir di Sumenep tanggal 01 Juli 1976;

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Pemohon dipanggil menghadap Sidang Pengadilan Negeri Sumenep, yang selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan seseorang yang bernama BADRUL lahir di Sumenep tanggal 07 Februari 1989 sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan seseorang bernama MOH. SIRAT Lahir di Sumenep tanggal 01 Juli 1976 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan data Pemohon yang dipergunakan sekarang adalah BADRUL lahir di Sumenep tanggal 07 Februari 1989 ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas terkabulnya permohonan kami ini disampaikan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada isi surat permohonannya yang pada pokoknya sebagaimana terlampir pada perubahan Permohonan pada tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan telah diberi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3529240107761192 atas nama Moh. Sirat, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P - 1 ;

Halaman 2 dari 7 halaman Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3529240107761192 atas nama Pemohon Badrul, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P - 2 ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga nomor 3529241003090022 atas nama Pemohon Moh. Sirat, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P - 3 ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga nomor 3529241003090022 atas nama Pemohon Badrul, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P - 4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Moh. Sirat, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P - 5 ;
6. Foto Copy Surat Keterangan Beda Identitas dari Kepala Desa Angkatan, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P - 6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Khoirul Umam, SE.**, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) identitas pertama Badrul lahir tanggal 07 Pebruari 1989 dan Moh. Sirat lahir tanggal 1 Juli 1976;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Moh. Sirat;
 - Bahwa Pemohon pernah sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) melalui Tekongnya sebagai jasa membantu mengurus dokumen kemudian namanya berubah menjadi bernama Badrul ;
 - Bahwa nama bapak Pemohon Masdima dan nama ibu Pemohon Niasri;
 - Bahwa awalnya Pemohon tidak tahu jika identitasnya bermasalah pada saat mau mengurus dokumen milik pemohon, maka baru diketahui jika 2 (dua) nama pemohon itu bermasalah ;
 - Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Moh. Sirat lahir di Sumenep tanggal 01 Juli 1976 ;
 - Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, Saksi telah membenarkan ;
 - Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan;
2. **Saksi Ach. Za'im Muslih.**, menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 halaman Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena pemohon mempunyai dua identitas di data kependudukan yang tahun lahirnya berbeda;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama R. AJ. Siti Maimunah, lahir di Sumenep tanggal 29 Juni 1964, kemudian Pemohon membuat KTP lagi karena KTP Pemohon rusak tahun lahir Pemohon berubah dari 1964 menjadi 1965;
- Bahwa ketika Pemohon mencoba melihat akta kelahiran pemohon yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tahun lahir Pemohon juga berubah dari 1964 menjadi 1965;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah 1964;
- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, Saksi telah membenarkan ;
- Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing keterangannya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya pada pokoknya Pemohon bermohon sebagaimana dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sumenep dalam memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3529240107761192 atas nama Moh. Sirat, , diberi tanda Bukti P - 1 , Fotocopy Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3529240107761192 atas nama Pemohon

Halaman 4 dari 7 halaman Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badrul, , diberi tanda Bukti P – 2, Foto Copy Kartu Keluarga nomor 3529241003090022 atas nama Pemohon Moh. Sirat, , diberi tanda Bukti P – 3, Foto Copy Kartu Keluarga nomor 3529241003090022 atas nama Pemohon Badrul, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P - 4 dan Foto Copy Surat Keterangan Beda Identitas dari Kepala Desa Angkatan, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, diberi tanda Bukti P - 6, maka dapat diketahui bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang pada saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun Berangase RT.005 RW.005, Desa Angkatan, Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sumenep, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Sumenep berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut dengan kewenangan yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran merupakan Dokumen Kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik mengenai identitas dan asal-usul seseorang yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara untuk kepentingannya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat baik di masa kini maupun di masa yang akan datang sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk

Halaman 5 dari 7 halaman Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap tahun lahir Pemohon yang tercantum dokumen kependudukan yaitu yang tercantum pada Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Moh. Sirat, diberi tanda Bukti P – 5, terhadap perbedaan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut Kepala Desa Angkatan, Kec. Arjasa, Kab. Sumenep, membuat Surat Keterangan Beda Identitas sebagaimana tanda Bukti P - 6 yang menerangkan jika Pemohon dalam hal ini bernama BADRUL lahir di Sumenep tanggal 07 Februari 1989 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama MOH. SIRAT Lahir di Sumenep tanggal 01 Juli 1976 sebagaimana dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Khoirul Umam, SE dan Saksi Ach. Za'im Muslih, bahwa Pemohon bernama MOH. SIRAT adalah lahir tanggal 1 Juli 1976 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dikaitkan dengan alasan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional dari Pengadilan Negeri dengan tanpa menambah ataupun mengurangi esensi pokok dari maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dikabulkan akan tetapi Pengadilan tidak menetapkan untuk kepentingan apa karena Pemohon hanya memohon untuk ditetapkan jika Pemohon mempunyai 2 (dua) nama dan data identitas tetapi dengan orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 halaman Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan seseorang yang bernama BADRUL lahir di Sumenep tanggal 07 Februari 1989 sebagaimana yang tertulis KTP dan dalam Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan seseorang bernama MOH. SIRAT Lahir di Sumenep tanggal 01 Juli 1976 sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan data Pemohon yang dipergunakan sekarang adalah MOH. SIRAT Lahir di Sumenep tanggal 01 Juli 1976 ;
- Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Muhammad Arief Fatony, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, penetapan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Achmad Junaidi, S.H.,

Muhammad Arief Fatony, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 75.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)